



P U T U S A N

No. 2191 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SRINAH, bertempat tinggal di Ds. Waruk, Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riyanto, SH, Advokat, berkantor di Sumberjo, Sarirejo, Lamongan; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **MUNDHOIFAH**, bertempat tinggal di Desa Karangnom, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan;
2. **ZULAIKAH**, bertempat tinggal di Desa Waruk, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat sejak kecil hidup serumah dengan orang perempuan yang bernama Jenah dan hubungan antara Penggugat dengan Jenah adalah sebagai anak angkat;

Bahwa Penggugat dengan Jenah hidup layaknya sebagai anak kandung sendiri dan semasa tuanya Jenah dirawat oleh Penggugat seperti orang tua kandung sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira tahun 1955 Jenah telah meninggal dunia dan pada waktu meninggal dunia tersebut masih kumpul serumah dengan Penggugat serta yang membiayai-biaya kematiannya juga Penggugat;

Bahwa sepeninggal Jenah tersebut juga meninggalkan tanah sawah persil No. 24 b Klas II, luas 0.503 da terletak di Desa Waruk, Kecamatan Karangbinangun, kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kali;
Sebelah Timur : Kali;
Sebelah Selatan : Tanah Ganjaran Desa;
Sebelah Barat : Tanah Mateni;

Bahwa tanah peninggalan almarhumah Jenah tersebut secara otomatis jatuh ketangan Penggugat dan dikerjakan oleh Penggugat, karena satu-satunya ahli waris Jenah adalah Penggugat dan tidak mempunyai keturunan lain selain Penggugat;

Bahwa sekitar tahun 2002 Penggugat dipanggil oleh kepala Desa Waruk yang pada waktu itu dijabat oleh Husni yang intinya Penggugat disuruh menyerahkan tanah tersebut di atas kepada Mundhoifah (Tergugat I) dengan alasan bahwa Tergugat I adalah ahli waris dari Jenah:

Bahwa Penggugat merasa takut dan bodoh kemudian tanah tersebut kami serahkan kepada Tergugat I atas suruhan dari mantan Kepala Desa Waruk tersebut;

Bahwa dengan dirampasnya tanah sengketa oleh Tergugat I tersebut, Penggugat mengalami kerugian berupa materiil sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: setiap tahunnya hasil panen ikan dan padi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga selama tahun 2002 sampai dengan 2009 selama 6 tahun dengan demikian $6 \times \text{Rp } 5.000.000,- = \text{Rp } 30.000.000,-$ (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa selang beberapa bulan tanah tersebut oleh Tergugat I dialihkan kepada Tergugat II dengan dasar apa Penggugat tidak tahu dan hingga sekarang masih dikerjakan oleh Tergugat II;

Bahwa Penggugat sudah berulang kali minta secara baik-baik kepada para Tergugat agar tanah sengketa tersebut dikembalikan kepada Penggugat tetapi tidak berhasil dan oleh karena itu hingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lamongan tersebut;



Bahwa Penggugat sangat khawatir agar tanah sengketa tersebut tidak dipindah tangankan kepada orang lain, maka agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris sah dari almarhumah Jenah;
3. Menetapkan, bahwa tanah sengketa persil 24 b Klas II, luas 0.503 da. terletak di Desa Waruk, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Kali;
Sebelah Timur : Kali;
Sebelah Selatan : Tanah Ganjaran Desa;
Sebelah Barat : Tanah Mateni,
Adalah barang peninggalan almarhumah Jenah dan secara otomatis menjadi hak milik sah Penggugat;
4. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari mereka agar segera menyerahkan tanah sengketa tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
5. Menghukum para Tergugat agar membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. Menetapkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain;
7. Menetapkan, bahwa penguasaan atas tanah sengketa oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menetapkan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lamongan adalah sah;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menyatakan menolak keras semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh para Tergugat;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Warok, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kali;

Sebelah Timur: Kali;

Sebelah Selatan : Tanah Ganjaran Desa;

Sebelah Barat : Tanah Mateni;

Bahwa tanah tersebut tercatat dalam buku C Desa Warok Nomor 389, persil 24 b, klas II seluas 0.209 dan atas nama Simpen B. Kasnoen, bukan atas nama Jenah, dan juga bukan seluas 0.503, sehingga gugatan yang demikian adalah salah obyek (error in obyekto), oleh karena gugatan Penggugat error in obyekto maka gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formal, sehingga sudah seharusnya gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah tertuang dalam Konvensi (baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara) mohon dianggap terulang dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Simpen semasa hidupnya pernah kawin dengan seorang yang bernama Kaeran dan mempunyai anak bernama Mudloifah (Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi);
3. Bahwa semasa hidupnya Simpen mempunyai tanah-tanah sebagaimana tertuang dalam buku C Desa No. 389 atas nama Simpen B. Kasnoen masing-masing persil No. 24 b, klas II, seluas 0.157, persil 24 b klas II, seluas 0.209, persil No. 16 klas II seluas 209;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah-tanah sebagaimana tertuang dalam buku C Desa No. 389 atas nama Simpen B. Kasnoen masing-masing persil No. 16 klas II seluas 209 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Jakfar;

Sebelah Timur : Tanah Faqih;

Sebelah Selatan : Tanah Janah;

Sebelah Barat : Kali;

Dan persil 24 b. klas II seluas 0.157 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Dulaji;

Sebelah Timur : Tanah M. Usman;

Sebelah Selatan : Tanah Sumiati;

Sebelah Barat : Kali;

Telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum;

5. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat Rekonvensi terhadap objek sengketa sebagaimana tertuang dalam gugatan rekonvensi angka 3 secara melawan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek sengketa dalam gugatan rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Lamongan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Simpen B. Kasnoen;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai objek sengketa telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek sengketa dalam rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 18/Pdt.G/2009/PN.Lmg tanggal 22 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan berjumlah sebesar Rp 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 544/PDT/2010/PT.SBY tanggal 1 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 18/Pdt.G/2009/PN.Lmg tanggal 22 Juni 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi/para Terbanding tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tersebut sebagian;
2. Menetapkan, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding adalah anak angkat yang sah dan ahli waris yang sah dari almarhumah Jenah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, bahwa tanah sengketa persil No. 24 b, kelas II, luas 0.503 da, terletak di Desa Waruk, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kali;

Sebelah Timur : Kali;

Sebelah Selatan : Tanah Ganjaran Desa;

Sebelah Barat : Tanah Mateni;

Adalah barang peninggalan almarhumah Jenah dan secara langsung otomatis menjadi hak milik sah Penggugat Konvensi/Pembanding;

4. Menetapkan, bahwa penguasaan atas tanah sengketa oleh para Tergugat Konvensi/para Terbanding adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum kepada para Tergugat Konvensi/para Terbanding atau siapapun yang mendapat hak dari padanya segera menyerahkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian harta peninggalan almarhumah Jenah, jika tidak dapat dibagi secara innatura, harta agar dijual di muka umum yang hasilnya $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Pembanding;

6. Menolak gugatan selebihnya Penggugat Konvensi/Pembanding tersebut untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding tersebut secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 18/Pdt.G/2009/PN.LMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 14 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Hakim Tingkat Banding telah salah atau keliru menerapkan hukum dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diatur di peraturan perundang-undangan, karena dalam amar putusannya sangat rancu dan membingungkan;
Bahwa dalam amar putusan poin No. 03 yang bunyinya menetapkan, bahwa sengketa persil No. 24 b, Kelas II, luas 0,503 da....., adalah barang peninggalan almarhum Jenah dan secara langsung otomatis menjadi hak milik sah Penggugat Konvensi/Pembanding, namun dalam amar putusan dalam poin No. 05 objek sengketa tidak otomatis menjadi hak milik sah Pemohon Kasasi, hanya $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian saja;
2. Bahwa Hakim Tingkat banding telah menyatakan perbuatan para Terbanding adalah perbuatan melawan hukum, namun demikian hakim tingkat banding masih memberikan hak yaitu hanya menyerahkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian kepada Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) padahal hakim tingkat banding jelas-jelas menyatakan bahwa objek sengketa secara otomatis harus kembali kepada Pembanding (Pemohon Kasasi);
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Jenah tidak ada seorang pun yang peduli dan merawat hidupnya sampai ajal menjemputnya, hanya satu-satunya ahli waris yang sah yang bernama Srinah (Pemohon Kasasi) yang merawat dan membiayai kematiannya, akan tetapi barang peninggalan satu-satunya yaitu objek sengketa persil No. 24 b, Kelas II, Luas 0,503 da yang terletak di Desa Waruk pada tahun 2002 dirampas oleh Tergugat/ Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi tanpa alas hak yang benar dan Hakim Tingkat banding telah menyatakan perbuatan para Terbanding/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Termohon Kasasi adalah perbuatan melanggar hukum, akan tetapi para Terbanding/Termohon Kasasi masih mendapatkan $\frac{3}{4}$ (tiga Perempat) bagian, orang yang telah dinyatakan sah sebagai ahli waris almarhum Jenah hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian. Hal ini adalah jelas-jelas tidak sesuai dengan asas keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam memori tanggal 11 April 2011 tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri telah menerapkan hukum secara tepat dan benar yaitu mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa dalam kasus ini, Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai anak angkat dari almarhumah Jenah yang tidak dapat disangkal maupun dibantah oleh para Tergugat;
- bahwa tentang keberadaan harta peninggalan almarhumah Jenah tidak pernah terjadi perubahan peralihan hak dan masih tercatat atas nama almarhumah Jenah;
- bahwa penguasaan para Tergugat cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sawah objek sengketa, sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- bahwa sesuai yurisprudensi No. 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996, anak angkat dapat mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan sebagian yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari tanah sengketa untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Srinah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SRINAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **7 Juni 2012** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Ttd./

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Biaya-biaya :

M e t e r a i	Rp.	6.000,-
R e d a k s i	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp.</u>	<u>489.000,- +</u>
Jumlah.....	Rp.	500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP. 19610313 198803 1 003